



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 45 TAHUN 2023



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap pemberian insentif kepada pemungut Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
  - a. Instansi pelaksana pemungutan Pajak;
  - b. Pengelola Barang; dan/atau
  - c. Pengguna Barang
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. tenaga administrasi pelayanan perkantoran dan tenaga keamanan dan kebersihan pada instansi pelaksana pemungutan Pajak sesuai tanggung jawab masing-masing;
  - c. petugas pemungut PBB-P2 pada tingkat Desa; dan
  - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungutan Pajak.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
  - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
  - d. Pengurus Barang Pengelola; dan
  - e. Pejabat atau pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(4) Insentif....

- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara proporsional dibayarkan kepada:
- Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
  - Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
  - Pengguna Barang;
  - Pejabat Penatausahaan Barang; dan
  - Pejabat atau pegawai pada Pengguna Barang yang membantu melaksanakan Pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- Alokasi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila mencapai target penerimaan Pajak dan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta dijabarkan secara triwulanan.
- Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Penerimaan PBB-P2;
  - Penerimaan BPHTB; dan
  - Penerimaan Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB.
- Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - Sewa;
  - Bangun guna serah/bangun serah guna;
  - Kerjasama Pemanfaatan; dan/atau
  - Kerjasama penyediaan infrastruktur.
- Pencapaian target penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen);
  - sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
  - sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- Pencapaian target penerimaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
  - sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

(6) Pencapaian....

- (6) Pencapaian target penerimaan selain PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
    - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
    - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
  - (7) Pencapaian target penerimaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen);
    - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
    - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
  - (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
  - (9) Dalam hal pencapaian target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
  - (10) Dalam hal pencapaian target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
  - (11) Dalam hal target penerimaan Pajak dan/atau Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 66); dan

b. Keputusan....

- b. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/515 Tahun 2021 tentang Prinsip-Prinsip dan Kriteria Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kepada Pegawai Badan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/278 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/515 Tahun 2021 tentang Prinsip-Prinsip dan Kriteria Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kepada Pegawai Badan Keuangan Daerah,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009